

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEBAGAI PENGURUS DALAM PERKARA PKPU DI INDONESIA

Kennedy ¹⁾, Sunarmi ²⁾, Robert ³⁾

Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

kennedylic29@gmail.com ¹⁾, sunarmi15@yahoo.co.id ²⁾, robert92@usu.ac.id ³⁾

Abstrak

Kewenangan BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia masih belum jelas. UUKPKPU telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 234 ayat (3) UUKPKPU. Dalam Pasal tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. Permasalahan adalah Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Penetapan Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia? Bagaimana Kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia? Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Perkara PKPU. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif dengan berdasar pada data sekunder. Dari hasil analisis diketahui penerapannya di lapangan, terdapat 3 (tiga) putusan dimana Hakim pada Pengadilan Niaga menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU yaitu putusan nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/ PN Niaga Medan, nomor 4/Pdt Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Medan dan nomor 22/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Medan. Dalam 3 putusan ini, Hakim menafsirkan bahwa BHP juga berwenang untuk melakukan tugas pengurusan sebagaimana bunyi dari Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 dimana kata "pengurusan" dianggap sama seperti Pengurus dalam perkara PKPU.

Kunci: Balai Harta Peninggalan, Pengurus, Kepastian Hukum

Abstract

The authority of the Heritage Hall (Balai Harta Peninggalan or BHP) as a Trustee in PKPU (Postponement of Debt Payment Obligations) cases in Indonesia remains unclear. The Bankruptcy and PKPU Law (UUKPKPU) has regulated who can be appointed as a Trustee. This provision is stated in Article 234 paragraph (3) of the UUKPKPU, which explicitly mentions that the individuals eligible to be appointed as Trustees in PKPU cases must be private individuals domiciled in the Republic of Indonesia. The main issues addressed in this research are: What are the legal provisions regarding the appointment of Trustees in PKPU cases in Indonesia? What is the authority of the Heritage Hall (BHP) as a Trustee in PKPU cases in Indonesia? How is legal certainty ensured regarding the authority of the Heritage Hall (BHP) in PKPU cases? This study employs a normative research method based on secondary data. The analysis results show that in practice, there are three court rulings where judges at the Commercial Court appointed the Heritage Hall (BHP) as a Trustee in PKPU cases. These rulings are case number 33/Pdt Sus-PKPU/2022/PN Niaga Medan, case number 4/Pdt Sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan, and case number 22/Pdt Sus-PKPU/2020/PN Niaga Medan. In these three rulings, the judges interpreted that the BHP also has the authority to carry out management duties, as stated in Article 69 paragraph (1) in conjunction with Article 1 number 5, where the term "management" is considered equivalent to the role of a Trustee in PKPU cases.

Keywords: Heritage Hall (Balai Harta Peninggalan), Trustee, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Saat sebuah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka pihak yang berwenang mengurus dan membagikan harta pailit (boedel pailit) adalah curator atau disebut juga dengan Balai Harta Peninggalan (BHP). Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 27 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Bila batasan pengertian harta peninggalan tak terurus tersebut di atas di analisa dengan cermat, dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus, yaitu: Beberapa unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus (onbeheerde) batasan pengertian harta peninggalan tak terurus tersebut di atas, yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal dunia
2. Adanya harta yang ditinggal oleh almarhum
3. Tidak ada ahli waris, atau jika ada, para ahli waris menolak warisan tersebut
4. Tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan itu.

Pada dasarnya proses pengurusan harta peninggalan tidak terurus tidak jauh beda dengan proses pengurusan harta yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) berawal dari Penetapan Pengadilan tentang Ketidakhadiran orang tersebut, maka pengurusan harta peninggalan tak terurus bertolak dari proses pemeriksaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akta kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil.

Apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur seperti tersebut di atas, maka demi hukum Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk mengurus harta tersebut antara lain dengan melakukan pendaftaran budel. Bila dirasa perlu, maka Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penyegelan atas harta tersebut.

Esensi dari PKPU adalah going concern perusahaan debitor dengan mengajukan proposal perdamaian, agar debitor diberi kesempatan melakukan restrukturisasi dan kemudian mampu menyelesaikan kewajiban utangnya kepada para kreditornya. Seorang Pengurus PKPU harus independent dan tidak memiliki benturan kepentingan. Saat menerima tagihan dari kreditor, Pengurus PKPU wajib memeriksanya dengan data yang ada pada debitor, laporan keuangan debitor (audited) hingga dokumen perikatan terkait tagihan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap);
- b. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. Pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan; dan
- g. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU 37/2004 dikenal upaya menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtanggankan oleh debitor pailit, dengan dasar perbuatan tersebut merugikan kepentingan para kreditor, upaya tersebut dinamakan "actio pauliana".

Pengaturan actio pauliana dalam UU 37/2004 mulai berlaku Ketika:

1. Pembatalan segala perbuatan hukum debitor apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan, yaitu berupa:

- a. perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - suami atau istrinya, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - suatu badan hukum di mana debitur atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut

Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator memiliki hak untuk menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit (*actio pauliana*) sesuai dengan ketentuan dalam UU 37/2004. Tuntutan hak berdasarkan Pasal 41 sampai dengan pasal 46 UU 37/2004 sebagaimana telah kami sebutkan satu per satu sebelumnya, diajukan oleh kurator ke pengadilan. Patut Anda ketahui, *actio pauliana* masuk dalam katagori “hal lain-lain”, yang berkaitan dengan UU 37/2004 dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit.

Ketidakselarasan antara yang tercantum di dalam regulasi atau Undang- Undang dengan yang terjadi secara actual tentu saja menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengangkatan pengurus apabila PKPU dikabulkan. Hal ini terlihat dalam tiga putusan pengadilan Medan yakni perkara nomor 33/Pdt Sus- PKPU/2022/PN Niaga Mdn, 4/Pdt Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn dan 22/Pdt Sus- PKPU/2022/PN Niaga Mdn. Dalam tiga putusan ini terlihat bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat menjadi pengurus untuk menyelesaikan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Padahal, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal Balai Harta Peninggalan untuk diangkat menjadi Pengurus. Pertimbangan Hakim dalam mengangkat BHP selaku Pengurus dalam 3 perkara diatas bermula dari pandangan Hakim bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUKPKPU yang mengatakan bahwa Kurator adalah BHP dan orang perorangan. Selanjutnya, merujuk ke Pasal 16 ayat (1) berbunyi bahwa Kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kata “Pengurusan” ini ditafsirkan oleh Hakim bahwa BHP juga berwenang untuk menjadi Pengurus.

A. Permasalahan

Berdasarkan pembahasan di atas Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Penetapan Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia; Bagaimana Kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Perkara PKPU.

B. Teori Yang Dipakai

Adapun 3 teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum: Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu

negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

2. Teori Positivisme Hukum: Teori positivisme dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum positif di Indonesia yang berbicara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila diperhatikan lebih rinci maka akan ditemukan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi seorang pengurus. Sehingga, dalam praktik sehari-hari sering terjadi perdebatan dimana ada yang berpendapat bahwa pengurus merupakan orang perseorangan sedangkan di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan juga dapat diangkat menjadi pengurus. Oleh karena itu, berbekal teori positivisme ini diharapkan akan mengetahui bagaimana Undang-Undang 37 Tahun 2004 ataupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia. Serta, apabila memang produk hukum positif diatas sudah 'tua' dan tidak dapat mengakomodir mengenai permasalahan diatas maka diharapkan pemerintah segera melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Teori Kewenangan: Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan *wewenang Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara antara lain:
 - a. Atribusi, merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.
 - b. Delegasi, merupakan kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya
 - c. Mandat, merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Dalam hal ini, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Penetapan Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia

Beberapa norma Undang-Undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348 dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tepatnya pada Pasal 214 telah diatur mengenai jangka waktu paling lambat untuk debitur dan kreditur untuk menghadap ketika dipanggil oleh Pengadilan melalui Pengurus. Perpu 1 Tahun 1998 dalam Pasal yang sama menyebutkan bahwa Pengurus yang harus

mengumumkan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Berita Negara dan 1 (satu) pengumuman. 79 Dari Pasal ini dapat terlihat perpindahan kewenangan dalam mengumumkan PKPU yang pada awalnya kewajiban Panitera berpindah menjadi Pengurus.

Dalam produk hukum ini juga kepastian hukum terhadap Pengurus mulai terlihat. Pengaturan mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi pengurus diatur dalam Pasal 217 E ayat (3) yaitu Yang dapat menjadi Pengurus adalah (a) perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indoneia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur, (b) telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Dan Undang- Undang No.4 tahun 1998 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 September 1998. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan Kepailitan yang lama, yaitu:

1. Mencabut 6 buah pasal (Pasal 14a, 19, 218, 219, 221 & 272) dan ayat 3 dari Pasal 149; dan mengubah 93 buah Pasal;
2. Menambah 10 pasal baru.

Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengeluarkan produk hukum terbaru yakni Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-Undang ini membawa perubahan-perubahan ke arah penyempurnaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi pengurus adalah:

1. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Problematika yang dihadapi dalam masyarakat adalah ketika Balai Harta Peninggalan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk menjadi Pengurus dalam perkara PKPU yang dapat dilihat pada putusan pengadilan Medan perkara nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn dan nomor 22/Pdt Sus- PKPU/2020/PN Niaga Mdn. Padahal, dalam Pasal tersebut tidak mengenal Balai Harta Peninggalan untuk diangkat menjadi Pengurus. Tentunya hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan PKPU.

B. Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Sebagai Pengurus Dalam Perkara Pkpu Di Indonesia.

Surat wasiat istilah yang sering kali kita dengar yang dipahami sebagai pesan dari seseorang yang telah meninggal dan biasanya berhubungan dengan harta yang ditinggalkan. Mungkin ada yang belum memahami bahwa surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata dimana kekuatan hukum surat wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut Kembali oleh nya. Secara umum kurator mempunyai wewenang melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan atas harta pailit semenjak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali.setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2

hari setelah permohonan didaftarkan.

Sebelum persidangan dimulai pengadilan melalui juru suta melakukan pemanggilan para pihak antara lain:

1. Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bappema atau Menteri Keuangan.
2. Dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan dinyatakan pailit

Dalam regulasi yang ada, yang dapat diangkat menjadi Pengurus hanyalah perseorangan. Namun, pada praktiknya sehari-hari Balai Harta Peninggalan (BHP) juga dapat diangkat menjadi Pengurus oleh Pengadilan Niaga. Hal ini dapat dijumpai dalam putusan nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, nomor 4/Pdt Sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan dan nomor 22/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Medan. Dalam tiga putusan ini, Hakim pada Pengadilan Niaga menganggap BHP sah secara hukum dan *capable* untuk diangkat menjadi Pengurus untuk mengurus harta debitur yang sudah dalam keadaan PKPU. Padahal, jika merujuk kepada hukum positif yang ada di Indonesia yakni UUKPKPU, tidak mengenal BHP untuk dapat diangkat menjadi Pengurus dalam perkara PKPU. Menurut teori kewenangan, terdapat cara beberapa cara untuk memperoleh kewenangan, salah satunya adalah atribusi. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen atau dengan kata lain diberikan oleh Undang-Undang.

Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Dalam UUKPKPU khususnya Pasal 234 ayat (3) telah disebutkan secara jelas mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ketika terjadi hal yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) poin a hingga f yakni:

- a) Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b) Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
- c) Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);

Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitur;

- a. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- b. Keadaan Debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Walaupun kedudukan Pengurus dalam perkara PKPU terkesan *simple* atau sederhana, namun posisi ini memikul tanggung jawab yang cukup besar. Tanggung jawab Pengurus pada umumnya sesuai dengan Pasal 234 ayat (4) yaitu bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur. Bentuk pertanggung-jawaban ini juga berkaitan erat dengan independensi seorang pengurus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 234 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengurus yang diangkat harus Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur dan kreditor.

C. Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (Bhp) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)

Permasalahan penetapan biaya atau *fee* dalam melakukan pengurusan apabila BHP diangkat menjadi Pengurus. Jika melihat regulasi yang ada, dapat dilihat belum ditemukan regulasi yang mengatur mengenai pedoman *fee* atau imbalan apabila BHP diangkat sebagai Pengurus untuk menyelesaikan perkara PKPU. Hakim juga tidak berani untuk menetapkan *fee* tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Tentunya hal tersebut sangat merugikan BHP karena tidak akan mendapatkan imbalan apapun ketika selesai mengurus perkara PKPU.

Apabila hal ini dikaitkan dengan teori Kepastian Hukum, maka terdapat ketidakpastian hukum dimana ketentuan yang diatur di dalam regulasi atau Undang-Undang tidak selaras dengan yang terjadi secara aktual. BHP tidak seharusnya diangkat menjadi Pengurus PKPU karena bertentangan dengan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam Pasal ini sudah dikatakan secara jelas bahwa yang dapat menjadi Pengurus hanyalah orang perseorangan dan bukan Lembaga. Sedangkan, sudah jelas bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan suatu Lembaga yang berada dibawah Kementrian Hukum dan HAM. Jelas dalam Pasal 234 ayat (3) diatas dapat dilihat bahwa tidak ada disebutkan mengenai BHP untuk dapat diangkat menjadi Pengurus dalam perkara PKPU. Berdasarkan Pasal tersebut, seharusnya BHP tidak dapat ditunjuk sebagai Pengurus PKPU karena tidak sesuai dengan pengaturan pada Pasal 234 ayat (3) UUKPKPU.

Jika melihat ke aturan lain yang mengatur secara teknis mengenai penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila diperhatikan lebih seksama pada Buku I bagian B poin 1.1.1 huruf L maka dapat dilihat bahwa telah diatur mengenai syarat-syarat tertentu siapa saja yang dapat dimohonkan menjadi Pengurus. Dalam hal Pengurus yang diangkat adalah Balai Harta Peninggalan, maka tentunya akan menyebabkan kebingungan dan problematika karena dalam aturan dan regulasi yang ada, belum ada aturan yang mengakomodir terkait pengangkatan BHP sebagai Pengurus PKPU. Hal tersebut dapat kita lihat pada 3 (tiga) putusan yang menunjuk BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia antara lain:

1. Putusan nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/ PN Niaga Medan: Pihak yang berselisih dalam putusan ini yaitu Samin K, Samin A dan Wartini yang merupakan Pemohon PKPU terhadap PT Rata Makmur sebagai Termohon PKPU. Perselisihan dalam perkara ini para Pemohon PKPU yang merupakan mantan karyawan PT. Rata Makmur yang mengalami PHK berdasarkan putusan pengadilan Hubungan Industrial. Termohon mempunyai hutang berupa hak PHK dari para Pemohon yang belum dibayarkan.
2. Putusan nomor 4/Pdt Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Medan: Pihak yang berselisih dalam putusan ini yaitu Agus Sutiono, Miso Aminoto yang merupakan Pemohon PKPU terhadap PT. Emha Kebun sebagai Termohon PKPU. Perselisihan dalam perkara ini. Dimana Agus Sutiono dan Miso Aminoto merupakan mantan karyawan PT. Emha Kebun yang sudah mengalami PHK berdasarkan putusan pengadilan Hubungan Industrial yang juga telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung melalui permohonan Kasasi. Termohon mempunyai hutang berupa hak PHK dari Pemohon yang belum dibayarkan sejak putusan PHI sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Putusan nomor 22/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Medan: Pihak yang berselisih dalam putusan ini yaitu Haryanto Willim dan Safura Makmur yang merupakan Pemohon PKPU terhadap Jerry alias Kok Min sebagai Termohon PKPU. Perselisihan dalam perkara ini yakni dimana Termohon PKPU mempunyai hutang

bisnis terhadap Pemohon PKPU. Pihak Termohon sudah mengajukan proposal perdamaian terhadap Pemohon, namun ditolak oleh pihak Pemohon.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dibahas sebelumnya antara lain:

1. Ketentuan hukum terhadap penetapan Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia telah tertuang dengan jelas dalam regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal ini, yang dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak berwenang untuk menjadi Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketidakwenangan tersebut dapat dilihat dalam regulasi yang ada yakni mengenai pengangkatan Pengurus hanya mengakomodir orang perseorangan untuk diangkat menjadi Pengurus.
3. Kepastian hukum terhadap kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam perkara PKPU masih belum jelas. Jika ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir Balai Harta Peninggalan untuk diangkat menjadi Pengurus PKPU. Namun, dalam praktik yang ada, terdapat perkara dimana BHP ditunjuk atau diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU. Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian penulis dalam tesis ini, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Para penegak hukum dalam hal ini yakni Hakim pada Pengadilan Niaga seharusnya tetap bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang ada dalam menunjuk atau mengangkat Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadapkan kepadanya. Apabila keputusan yang diambil bertolak-belakang dengan regulasi yang ada maka akan menyebabkan kebingungan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Eksistensi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus segera dipertimbangkan.
2. Apabila memang Pemerintah memandang bahwa Balai Harta Peninggalan dapat diangkat sebagai Pengurus PKPU maka harus segera dilaksanakan revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menambahkan BHP ke dalam bagian yang dapat diangkat menjadi Pengurus.
3. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam setiap perkara PKPU sebaiknya selalu berlandaskan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengambil keputusan sehingga tercapai Kepastian Hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dapat dilihat Majelis Hakim bertindak sebaliknya dalam putusan nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/ PN Niaga Medan, nomor 4/Pdt Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Medan dan nomor 22/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Medan. Dalam 3 putusan ini

seharusnya Majelis Hakim tidak mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus PKPU karena dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengenal BHP sebagai Pengurus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anatami, Darwis, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Ali, H, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Pandungan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Fajrianur, Husnaini, *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*, Semarang: Pustakawan 1 Unissula, 2017.
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 142
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007.
- Hidjaz Kamal, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- HS, H. Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Isti'adah, Feida Noorlaila, *Teori-teori Belajar Dalam Pendidikan*, Tasikmalaya: Adu Publisher, 2020.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Peneltian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- M. Budiardjo, *Dasar-dasar Sistem Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2010. Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution Bahder John, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994 Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Cet. Kedua, Ed. Kedua, Jakarta: Prena Media Group, 2018.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Suryono, Agus, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019. Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Softmedia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ketujuh, Ed. Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tumbuan, Frederick B.G, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan Pengganti Faillissement Verordening Stb, 1905 – 217 jo Stb, 1906 – 348*,

Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994.
Yulianto Achmad dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Failissement Verordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Balai Harta Peninggalan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Nomor 109/KMA/SK/IV/2020.
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/ PN Niaga Medan
Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 4/Pdt Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Medan
Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 22/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Medan

C. Jurnal

Anwar Imam Ghazali, Hanif Hasyimawan Mubarak, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, *"Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam PKPU"*, Journal of Comprehensive Science, Vol. 2 Nomor 06 (2023)
Budiyono Tri, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi Dan Jebakan*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50 Nomor 3 (2021)
Cindarbumi Berlian Pramesthi, Aam Suryamah, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal USM Law Review, Vol. 05 Nomor 2 (2022).
Dewi Putu Eka Trisna, *"Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan"*, Aktual Justice, Vol.06 Nomor 01(2021).
Dewi Putu Eka Trisna, *Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Saraswati Vol 01, No 2 (2019).
Fasya Azkia An Nida, Andriyanto Adhi Nugroho, *Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal USM Law Review, Vol 5 Nomor 2(2022)
Hidayat Agitha Putri Andany, Anita Afriana, *Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol.03, Nomor 01(2021)
Inayati Raisa, *Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pembersihan Harta Pailit*, Journal of Notarial Law, Vol. 5 Nomor 1(2019).
Julyano Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Vol.01 No 01(2019)
Kheriah, *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor 2 (2013).

- Kornelis Yudi, Floarianus Yudhi Priyo Amboro, *Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol. 07 Nomor 2 (2020)
- Malik Faisal, *Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9 Nomor 1 (2021)
- Kartoningrat R. Besse, Peter M. Marzuki, M. Hadi Shubhan, *Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, RechIdee, Vol. 16 Nomor 01(2021)
- Kurniwan Moh, *Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*
- Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 Nomor 1(2018).
- Mantili Rai dan Putu Eka Trisna Dewi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, Jurnal Justice No.1, Vol 6 (2021).
- Najwan Johni, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor 3(2010).
- Nina Noviana, *Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 36 Nomor 2(2006).
- Pratiwi Yulita Dwi, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1 Nomor 1 (2019)
- Prayogo Tony.R, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 Nomor 2(2016).
- Sagala Elviana, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 03 Nomor 01(2015).
- Simaremare Sumurung P, Bismar Nasution, Sunarmi, Edi Yunara, *Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 06 Nomor 02 (2021)
- Situngkir Danel Aditia, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia of Jurnal, Vol.5, Nomor 4(2023), hlm. 12
- Taufik H Simatupang, *Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 Nomor 3(2018), hlm. 409
- Wijayanta Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, Nomor 2 (2014)
- Wantu Fence M., *Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No.3 (2007)

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Friedman Lawrence.M, *dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.
- Innash, Ar Rahiim, *Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Pengurusan Perwalian (Studi Kasus Di BHP Semarang)*, Semarang, Fakultas Huku, Universitas Islam Sultan Agung, 2018
- Robert, *Disertasi berjudul Prinsip Itikad Baik Dalam Pemeriksaan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.
- Triindra Lumbantoruan, *Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dipenuhinya Kewajiban Debitur Dan Penolakan Pailit Oleh Pengadilan*

No.08/PAILIT/2013/PN.NIAGA MEDAN, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2015.

Sedyanto Djoko, Skripsi berjudul *Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Tak Terurus Di Kota Semarang*, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2019

Sihantori Bogi, Tesis berjudul *Analisis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persefektif Siyash Dusturiyah*, Bengkulu, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023

Yunanda Niken Retfi, Skripsi berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor :02/Pdt.P/2019/PN.Rgt, Riau*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020.

E. Internet

Wijaya G.P. Aji., *Peran Pengurus dalam Restrukturisasi Utang (I)*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang-i-hol6402/>

Hasanah Sovia, *Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>